



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDURAHMAN**
Pangkat, NRP : Serma, 21070483791086
Jabatan : Babinsa Ramil 1004-05/Pulau Laut Selatan
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru
Tempat, tanggal lahir : Anjungan, 10 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan M. Alwi, Asrama Kodim 1004/Kotabaru, No. 40,
Rt. 005/Rw. 003, Kel. Semayam, Kec. Pulau Laut
Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Nomor: BP-06/A-06/V/2024 tanggal 11 Mei 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/33/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/14-K/PM I-06/AD/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/14-K/PM I-06/AD/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;
5. Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/14-K/PM I-06/AD/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Menggadaikan objek Jaminan Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WI 900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 2) 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran angsuran Nomor 152121000003;
- 3) 2 (dua) lembar *Schedule* pembayaran;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Kepala Cabang Banjarmasin PT. Suzuki Finance Indonesia tanggal 12 Januari 2021 tentang Surat Konfirmasi Persetujuan Pembayaran;
- 5) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil Suzuki XL7 Beta AT warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH;
- 6) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Mobil Suzuki XL7 Beta AT warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 Beta warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH; dan
- 8) 6 (enam) lembar Surat Peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 dari PT. Suzuki Finance Indonesia kepada Terdakwa.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saya mengakui, menyadari, menyesali, serta menginsyafi atas kesalahan saya. Hal tersebut terjadi tidak disadari oleh keinginan untuk melakukan perbuatan pidana melainkan karena kondisi ekonomi saya pada saat itu yang mendesak saya dimana saya divonis sakit (jantung coroner dan hati) kemudian ibu saya juga sakit sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar;

b. Bahwa saya sudah melunasi pembayaran kepada PT. Suzuki Finance Indonesia sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara mengambil hutang di Bank BRI selama 15 (lima belas) tahun dengan potongan gaji bulanan sebesar ± Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri yang diterima gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan disertai bukti berupa tanda terima dan surat keterangan dari PT. Suzuki Finance Indonesia (Bukti Terlampir);

c. Bahwa saya masih ingin berdinis sebagai prajurit TNI AD dan tenaga saya masih dibutuhkan oleh satuan Kodim 1004/Kotabaru hal ini dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dandim 1004/Kotabaru tanggal 26 Agustus 2024 (bukti Terlampir);

d. Bahwa saya berdinis hingga saat ini (\pm 17 tahun) telah bertugas dengan baik, loyal mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap satuandan belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana, saya telah mendapatkan tanda kehormatan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI (enam belas) tahun.

e. Bahwa selama berdinis sebagai anggota TNI AD saya pernah mengikuti tugas operasi militer dari Negara Republik Indonesia yaitu melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan mendapatkan tanda jasa wira dharma

3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman/*Clementie* dari Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Riyo Iskandar, S.H. NRP 11040035690781 dan Serka Bobby Febriyanto, S.H. NRP 21100087330290 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/890/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juni 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di depan Indomaret Jalan Bandara Landasan Ulin, Kab. Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV tahun 2007 di Secaba Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pindam dan Tampan yang kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manuntung dan tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serma NRP 21070483791086;

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa melihat iklan mobil Suzuki yang ditawarkan di grup Facebook yang bernama Rahmat yang merupakan Sales Marketing Dealer Suzuki Batulicin dan Terdakwa tertarik dengan iklan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Dwi Setiono yang merupakan tim survey Suzuki Finance Indonesia cabang Batulicin dalam proses pembelian kendaraan Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik secara kredit dengan uang muka (DP) sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), angsuran per bulan sebesar Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan. Sebagai syarat administrasinya Terdakwa menandatangani dokumen berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan pembayaran secara angsuran nomor 1521210000003;

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 bertempat di Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dilakukan serah terima 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH dengan nomor mesin K15BT-1177605, Nomor Rangka MHYANC225LJ-110541 yang diwakili oleh Sdr. Rahmat dari Dealer Suzuki dengan Terdakwa dan serah terima tersebut dituangkan dalam berita acara bukti penyerahan kendaraan nomor D8J 21/000000-D tanggal 21 Januari 2021;

d. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan pembayaran secara angsuran 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik nomor 1521210000003 tanggal 27 Januari 2021 pada point 2 (dua) tertulis nilai uang muka (DP) dalam perincian objek pembiayaan sebesar Rp55.549.178,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), karena jika ditulis yang sebenarnya yaitu Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) maka tidak akan cair karena nilai objek pembiayaan sebesar Rp291.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setiap bulan Terdakwa membayar angsuran sebesar Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ke PT. Suzuki Finance Indonesia seluruh cabang di Indonesia dengan cash/tunai, namun pada angsuran ke-15 (lima belas) ada permasalahan pembayaran angsuran sehingga terjadi penunggakan selama 3 (tiga) kali untuk pembayaran bulan April 2022 dibayarkan pada bulan Juli 2022, selanjutnya untuk pembayaran angsuran yang terakhir pada bulan Desember 2022 yaitu angsuran ke-21 (dua puluh satu) yang sebelumnya menunggak 3 (tiga) bulan di bulan Oktober 2022;

e. Bahwa Terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan Terdakwa mengalami permasalahan ekonomi karena berakhirnya kontrak

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan mengikat

putusan yang sah dan mengikat. Terkadang mobil tersebut hanya berjalan selama 1 (satu) tahun sehingga Terdakwa tidak ada pemasukan lagi yang digunakan untuk membayar angsuran setiap bulannya dan disaat yang bersamaan ibu Terdakwa yang berada di Pontianak mengalami sakit Liver dan Terdakwa memerlukan biaya untuk membantu pengobatan tersebut. Setelah mengetahui Terdakwa tidak melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2023 selaku Debitur, selanjutnya Sdr. Theo Taruli Sihotang (Saksi-1) bersama dengan Sdr. Sutikno, S.E. (Saksi-2) selaku petugas dari PT. Suzuki Finance Indonesia Sub Branch Head Batulicin berusaha untuk mengkonfirmasi/menagih dengan mendatangi ke rumah Terdakwa yang berada di Asrama Kodim 1004/Kotabaru dan menghubungi Terdakwa via telepon namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dengan alasan belum ada uang, selain itu dari PT. Suzuki Finance Indonesia sudah memberikan surat peringatan beserta besaran tunggakan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;

f. Bahwa untuk mengatasi kesulitan dalam membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di depan Indomart Jalan Bandara Landasan Ulin, Kab. Banjarbaru Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Sinung Abadi melalui perantara Sdri. Amel (Mbak Memel) selaku makelar peminjaman uang, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Sinung Abadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan jaminan menitipkan sementara 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH dan atas kesepakatan bersama dalam waktu 3 (tiga) bulan uang pinjaman tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya dan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH akan Terdakwa ambil dan hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan dengan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2023;

g. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pinjaman Sdr. Sinung Abadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar tunggakan cicilan mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, Warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH dan hutang Terdakwa kepada keluarganya dengan total sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berobat karena Terdakwa menderita sakit jantung koroner dan liver yang mengharuskan Terdakwa untuk berobat dengan cara terapi;

h. Bahwa ketika Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Sinung Abadi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Kreditur baik secara lisan maupun tertulis dengan alasan Terdakwa tidak ada niatan untuk memindahtangankan objek Jaminan Fidusia tersebut karena hanya bersifat

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah

putusan mahkamah agung yang telah kemudian akan diambil ketika jatuh tempo, namun pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Sinung Abadi untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH, nomor teleponnya tidak aktif, kemudian Terdakwa mendatangi alamat rumah Sdr. Sinung Abadi sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan melakukan pencarian di tempat istri mudanya namun Sdr. Sinung Abadi tidak diketemukan sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH yang dijadikan jaminan dan merupakan objek Jaminan Fidusia;

i. Bahwa sesuai ketentuan setelah Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH (Objek Jaminan Fidusia) dengan jaminan nominal sebesar Rp291.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dihadapan Notaris Al Faraby Angkat, S.H., M.Kn, kemudian didaftarkan di Kemenkumham Wilayah Kalimantan Selatan, maka terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00010824.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 yang didalamnya disebutkan bahwa PEMBERI FIDUSIA atas nama ABDURAHMAN alamat Jalan M. Alwi, Asrama Kodim 1004/Kotabaru No. 40, Rt. 005/Rw. 003, Desa/Kel. Semayam, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan PENERIMA FIDUSIA atas nama PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA alamat Jalan Raya Bekasi, Km. 19, Pulau Gadung, Rt. 009/Rw. 01, Desa/Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kemudian dilampirkan AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor 911 tanggal 29 Januari 2021, yang didalamnya sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa PEMBERI FIDUSIA dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atau mengubah penggunaan Objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENERIMA FIDUSIA; dan

j. Bahwa Terdakwa selaku PEMBERI FIDUSIA tidak pernah memberitahukan atau meminta izin atau persetujuan tertulis kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku PENERIMA FIDUSIA dalam hal mengalihkan, menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH sebagai objek Jaminan Fidusia, Terdakwa telah mengalihkan/menggadaikan objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sinung Abadi untuk mengatasi kesulitan keuangan Terdakwa dan sampai dengan sekarang yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **THEO TARULI SIHOTANG**
Pekerjaan : Karyawan PT. Suzuki Finance (Remedial Head)
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 9 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Soetoyo. S, Gang. 20, Rt. 013/Rw. 001, Kel. Telaga Baru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2022 di Batulicin (Nasabah PT. Suzuki Finance Indonesia) dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Suzuki Finance Indonesia dengan jabatan sebagai Remedial Head cabang Banjarmasin yang dalam tugas sehari-hari melakukan penagihan terhadap Debitur yang terlambat dalam membayar angsuran lebih dari 4 (empat) bulan di wilayah Kalimantan Selatan;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sepakat menandatangani perjanjian multiguna pembelian kendaraan secara angsuran dengan nomor 1521210000003 berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik di Dealer Suzuki Mitra Megah Profitamas yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Kab. Tanah Bumbu dengan cara kredit dengan *Down Payment (DP)* sejumlah Rp55.549.178,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan pembiayaan oleh leasing PT. Suzuki Finance Indonesia;
4. Bahwa dalam perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor perjanjian 1521210000003 (perjanjian pokok) yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2021 yang mencantumkan bahwa kedudukan Terdakwa bertindak atas nama pribadi sebagai Debitur sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia bertindak selaku Kreditur dan obyek perjanjian pembiayaan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH dan kedua belah pihak sepakat untuk mendaftarkan perjanjian pembiayaan tersebut ke Kemenkumham kantor wilayah Kalimantan Selatan.;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor W1900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 dimana Terdakwa selaku Pemberi Fidusia sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar angsuran yang telah ditentukan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia dan Terdakwa telah membayar angsuran tersebut selama 21 (dua puluh satu) kali dan terakhir Terdakwa membayar pada tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayar kewajiban tersebut, padahal dalam perjanjian sudah dituangkan hak dan kewajiban para pihak masing-masing serta segala konsekuensinya apabila salah satu pihak wanprestasi atau mengingkari isi perjanjian tersebut.;

7. Bahwa Terdakwa selama dalam proses mengangsur sering terlambat dalam pembayaran (macet-macet) dan terakhir kali membayar angsuran yaitu pada bulan Desember 2021 atau sebanyak 21 (dua puluh satu) kali melakukan pembayaran angsuran;

8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2023 selaku Debitur, selanjutnya Sdr. Sutikno (Saksi-2) selaku petugas dari PT. Suzuki Finance Indonesia Sub Branch Head Batulicin sudah beberapa kali berusaha untuk mengkonfirmasi/menagih dengan mendatangi ke rumah Terdakwa yang berada di asrama Kodim 1004/Kotabaru namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dengan alasan belum mempunyai uang dan mengalami permasalahan perekonomian. Selain itu dari PT. Suzuki Finance Indonesia sudah memberikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa karena sudah mengalami keterlambatan atau gagal membayar angsuran terhadap obyek Jaminan Fidusia;

9. Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh Saksi-2, sebab Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran angsuran terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH karena status mobil tersebut sedang disewakan di PT. Silo akan tetapi tentang lokasi sewa dan siapa oknum penyewanya Terdakwa tidak memberikan keterangan secara pasti kepada Saksi-2;

10. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 Saksi mendengar Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH tersebut kepada pihak lain yang tidak diketahui keberadaannya;

11. Bahwa Terdakwa selaku Debitur tidak meminta izin kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Kreditur memindahtangankan kepada pihak ke-3 berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH sebagai obyek Jaminan Fidusia; dan

12. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 Saksi mendapat perintah dari PT. Suzuki Finance Indonesia untuk membuat laporan polisi pada Denpom VI/2 Banjarmasin

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan telah memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH kepada pihak ke-3 tanpa seijin PT. Suzuki Finance Indonesia.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **SUTIKNO, S.E.**

Pekerjaan : Karyawan PT. Suzuki Finance (Sub Branch Head Batulicin)

Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 23 Maret 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Ratu Elok, Jalan Papuyu, No. 55, Rt. 07/Rw. 02, Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2022 di Batulicin setelah menjabat Sub Branch Head Batulicin PT. Suzuki Finance Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Suzuki Finance Indonesia cabang Banjarmasin dengan jabatan sebagai Sub Branch Head Batulicin yang dalam tugas sehari-hari bertanggungjawab terhadap divisi marketing target penjualan mobil dan juga bertanggungjawab terhadap divisi *collection* (penagihan) terhadap Debitur yang terlambat dalam membayar angsuran;
3. Bahwa Terdakwa datang ke Dealer Suzuki Mitra Megah Profitamas yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalsel untuk membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik secara kredit dengan *Down Payment (DP)* sejumlah Rp55.549.178,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan pembiayaan oleh leasing PT. Suzuki Finance Indonesia;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa Asrama Kodim 1004/Kotabaru, Terdakwa menandatangani perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor perjanjian 1521210000003 (perjanjian pokok) yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2021 yang mencantumkan kedudukan Terdakwa bertindak atas nama pribadi sebagai Debitur sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia bertindak selaku Kreditur;
5. Bahwa obyek perjanjian pembiayaan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH dan kedua belah pihak sepakat untuk mendaftarkan perjanjian pembiayaan tersebut ke

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024
Kemenkumham/Kemendagri Kalimantan Selatan. Kemudian telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 dimana Terdakwa selaku Pemberi Fidusia sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia;

6. Bahwa selanjutnya cara pembayaran angsuran dibayarkan di kantor PT. Suzuki Finance Indonesia seluruh cabang di Indonesia dengan cara cash/tunai, kemudian Terdakwa membayar angsuran yang telah ditentukan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia tersebut selama 21 (dua puluh satu) kali dan terakhir Terdakwa membayar pada tanggal 31 Desember 2022;

7. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayar kewajiban tersebut, padahal dalam perjanjian sudah dituangkan hak dan kewajiban para pihak masing-masing serta segala konsekuensinya apabila salah satu pihak wanprestasi atau mengingkari isi perjanjian tersebut;

8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak melakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2023 selaku Debitur, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Theo Taruli Sihotang (Saksi-1) selaku petugas dari PT. Suzuki Finance Indonesia Sub Branch Head Batulicin sudah beberapa kali berusaha untuk mengkonfirmasi/menagih dengan mendatangi ke rumah Terdakwa yang berada di asrama Kodim 1004/Kotabaru dan beberapa kali menghubungi Terdakwa via telepon. Namun sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dengan alasan belum ada uang dan mengalami permasalahan dengan perekonomian, selain itu dari PT. Suzuki Finance Indonesia sudah memberikan surat peringatan beserta besaran tunggakan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa belum menyelesaikan pembayaran tersebut;

9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH tersebut disewakan oleh Terdakwa di PT. Silo namun untuk lokasi dan siapa penyewanya Terdakwa tidak memberitahukannya. Selanjutnya PT. Suzuki Finance Indonesia cabang Banjarmasin berusaha untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH tetapi sampai dengan saat ini belum berhasil menemukan keberadaan mobil tersebut;

10. Bahwa Saksi saat melakukan penagihan ke rumah Terdakwa maupun melalui komunikasi handphone sudah mengingatkan secara langsung kepada Terdakwa untuk obyek Jaminan Fidusia tidak boleh disewakan tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia (PT. Suzuki Finance Indonesia);

11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bersikap baik dan tidak menghindar saat Saksi menagih ke rumah maupun melalui komunikasi handphone dan Terdakwa hanya berjanji akan segera melunasi/membayar angsuran dan mengatakan masih menunggu dana;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa sebagai saksi dalam perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud prestasi sebagaimana disebutkan dalam penjelesan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang, karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikatan, berarti ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari perjanjian Fidusia. Sebagai contoh, jika perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang, maka Jaminan Fidusia bisa menjadi perjanjian ikatan dari perjanjian hutang piutang tersebut, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat lahir tanpa perjanjian induknya;

13. Bahwa berdasarkan pengertian Jaminan Fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia digunakan sebagai anggunan bagi pelunasan hutang tertentu, sehingga jika tidak ada hutang piutang yang harus dilunasi maka tidak dapat diadakan perjanjian Jaminan Fidusia;

14. Bahwa Terdakwa selaku Debitur tidak ada meminta izin dan tidak memberitahukan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Kreditur untuk memindahtangankan kepada pihak ke-3 berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH sebagai jaminan obyek Fidusia; dan

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Suzuki Finance Indonesia mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril dan menuntut agar permasalahannya diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **ALIANSYAH**
Pekerjaan : Karyawan PT. Suzuki Finance (Sub Branch Head cabang Banjarmasin)
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 13 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tidar Perum Tidar Baru Blok E Jalur 1, No. 11, Rt. 16/Rw. 03, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2022 pada saat Saksi menjabat sebagai Sub Branch Head di Batulicin dimana pada saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Daging PT. Suzuki Finance Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Suzuki Finance Indonesia cabang Banjarmasin dengan jabatan sebagai Sub Branch Head Banjarbaru yang dalam tugas sehari-hari bertanggungjawab terhadap divisi marketing target penjualan mobil dan juga bertanggungjawab terhadap divisi *collection* (penagihan) terhadap Debitur yang terlambat dalam membayar angsuran namun sebelumnya Saksi bertugas sebagai Sub Branch Head Batulicin PT. Suzuki Finance Indonesia cabang Banjarmasin;
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi mendapat informasi dari Dealer Suzuki Mitra Megah Profitamas yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan bahwa ada nasabah atas nama Sdr. Abdurahman (Terdakwa) yang mengajukan pembelian secara kredit berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik, selanjutnya manajemen PT. Suzuki Finance Indonesia memeriksa syarat-syarat administrasi milik Terdakwa. Setelah dilakukan komunikasi dengan Terdakwa mengaku disamping sebagai anggota TNI AD juga mempunyai usaha jual beli minyak. Selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr. Dwi Setiono untuk melaksanakan survey ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Terdakwa serta menjelaskan bahwa salah satu syarat pengajuan kredit Terdakwa harus menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Nomor 152121000003 dan Sdr. Dwi Setiono menjelaskan klausul perjanjian tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyepakati dengan isi perjanjian tersebut disamping itu Terdakwa juga menandatangani surat kuasa untuk pengajuan perjanjian Jaminan Fidusia ke Kemenkumham kantor wilayah Kalimantan Selatan;
5. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran, selanjutnya Saksi melampirkan surat perjanjian tersebut berikut tandatangan pengajuan Jaminan Fidusia kepada pimpinan PT. Suzuki Finance Indonesia cabang Banjarmasin, kemudian tanggal 27 Januari 2021 pengajuan Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 152121000003 disetujui oleh pimpinan PT. Suzuki Finance Indonesia cabang Banjarmasin dimana pimpinan PT. Suzuki Finance Indonesia menandatangani surat perjanjian tersebut. Selanjutnya kedudukan Terdakwa selaku Debitur sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Kreditur;
6. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 Kantor Kemenkumham Wilayah Kalimantan Selatan (kantor pendaftaran Jaminan Fidusia) menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 dimana Terdakwa selaku pemberi Fidusia sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1 (satu) unit Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik di Dealer Suzuki Mitra Megah Profitamas yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan secara kredit dengan *Down Payment* (DP) sejumlah Rp55.549.178,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan pembiayaan oleh leasing PT. Suzuki Finance Indonesia;

8. Bahwa selanjutnya cara pembayaran angsuran dibayarkan di kantor PT. Suzuki Finance Indonesia seluruh cabang di Indonesia dengan cara cash/tunai, kemudian Terdakwa membayar angsuran yang telah ditentukan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia tersebut selama 21 (dua puluh satu) kali dan terakhir Terdakwa membayar pada tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayar kewajiban tersebut, padahal dalam perjanjian sudah dituangkan hak dan kewajiban para pihak masing-masing serta segala konsekuensinya apabila salah satu pihak wanprestasi (mengingkari isi perjanjian tersebut);

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pelaksanaan perjanjian tersebut ada kendala/permasalahan atau tidak mengingat bulan Juli 2022 Saksi pindah tugas ke Banjarbaru namun demikian Saksi mendapat informasi dari pejabat pengganti Sdr. Sutikno, S.E. (Saksi-2) yang menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami permasalahan pada angsuran yang ke-22 (dua puluh dua) gagal bayar sedangkan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH sampai saat ini belum diketahui keberadaannya; dan

10. Bahwa Terdakwa selaku Debitur tidak ada meminta izin kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Kreditur untuk memindahtangankan kepada pihak ke-3 berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH sebagai jaminan obyek Fidusia, akibatnya PT. Suzuki Finance Indonesia mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril dan menuntut agar permasalahannya diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV tahun 2007 di Secaba Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam VI/Tanjungpura, kemudian ditugaskan di Yonif 621/Manutung dari tahun 2007 hingga tahun 2014 dan pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serma NRP 21070483791086;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14-K/PM I-06/AD/VII/2024 tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA

Terdakwa melihat iklan mobil Suzuki yang ditawarkan di grup Facebook yang bernama Rahmat yang merupakan Sales Marketing Dealer Suzuki Batulicin dan Terdakwa tertarik dengan iklan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Dwi Setiono yang merupakan tim survey Suzuki Finance Indonesia cabang Batulicin dalam proses pembelian kendaraan Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik secara kredit dengan uang muka (DP) sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), angsuran per bulan sebesar Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan;

3. Bahwa sebagai syarat administrasinya Terdakwa menandatangani dokumen berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan pembayaran secara angsuran nomor 1521210000003 dimana kedudukan Terdakwa sebagai Debitur sedangkan pihak PT. Suzuki Finance Indonesia sebagai Kreditur dan perihal klausul perjanjian tersebut sudah dijelaskan oleh Sdr. Dwi Setiono mengenai hak dan kewajiban serta konsekuensi apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut dan Terdakwa mengerti serta sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Selain itu Terdakwa juga menandatangani surat kuasa untuk pengajuan dalam perjanjian Jaminan Fidusia ke Kemenkumham Wilayah Kalimantan Selatan dimana Terdakwa selaku pemberi Fidusia sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Penerima Jaminan Fidusia;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 bertempat di Dealer Suzuki yang beralamat di Jalan Raya Batulicin dilakukan serah terima 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH dengan nomor mesin K15BT-1177605, nomor rangka MHYANC225LJ-110541 yang diwakili oleh Sdr. Rahmat dari dealer Suzuki dengan Terdakwa dan serah terima tersebut dituangkan didalam berita acara bukti penyerahan kendaraan nomor D8J 21/000000-D tanggal 21 Januari 2021;

5. Bahwa selanjutnya setiap bulan Terdakwa membayar angsuran sejumlah Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ke PT. Suzuki Finance Indonesia namun pada angsuran ke-15 (lima belas) ada permasalahan pembayaran angsuran sehingga terjadi penunggakan selama 3 (tiga) kali untuk pembayaran bulan April 2022 dibayarkan pada bulan Juli 2022, selanjutnya untuk pembayaran angsuran yang terakhir pada bulan Desember 2022 yaitu angsuran ke-21 (dua puluh satu) yang sebelumnya menunggak 3 (tiga) bulan di bulan Oktober 2022;

6. Bahwa setelah 1 (satu) bulan sejak pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada PT. Silo dengan kontrak selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa per bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulannya dengan harapan untuk menutupi angsuran/cicilan mobil per bulannya;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (satu) tahun, PT. Silo tidak melanjutkan masa sewa 1 (satu)

unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH yang mengakibatkan Terdakwa tidak ada pemasukan yang digunakan untuk membayar angsuran cicilan mobil dan disaat bersamaan ibu Terdakwa yang berada di Pontianak mengalami sakit liver dan memerlukan biaya untuk pengobatan;

8. Bahwa Terdakwa juga memiliki riwayat sakit jantung koroner dan hipertensi sejak tahun 2023 serta setiap bulan harus menjalani terapi di Rumah Sakit dengan biaya terapi per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hal ini dikuatkan dengan Surat Rekam Medis dari RSUD Kotabaru;

9. Bahwa dikarenakan kondisi kesehatan Terdakwa, Satuan Terdakwa memindahkan jabatan Terdakwa dari Unit Intel ke kelompok Tuud untuk memudahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan terapi di Rumah Sakit;

10. Bahwa untuk mengatasi kesulitan dalam membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH dan untuk membiaya pengobatan ibu Terdakwa dan biaya terapi Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa mengiklankan mobil tersebut di media sosial Facebook dan direspon oleh Sdri. Amel (mbak Memel) dilanjutkan membuat kesepakatan untuk bertemu;

11. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Indomaret jalan Bandara Landasan Ulin, Kab. Banjarbaru Terdakwa bertemu dengan Sdri. Amel (mbak Memel) bersama dengan Sdr. Sinung Abadi untuk menyepakati pinjaman uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan menitipkan mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH kepada Sdr. Sinung Abadi.

12. Bahwa atas kesepakatan tersebut Sdr. Sinung Abadi mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa dan membuat surat kesepakatan dalam waktu 3 (tiga) bulan uang pinjaman tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya dan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH akan Terdakwa ambil dengan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2023;

13. Bahwa memasuki bulan kedua sejak Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Sdr. Sinung, Terdakwa berniat untuk melunasi uang pinjaman sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) akan tetapi nomor handphone Sdr. Sinung Abadi sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa mendatangi alamat rumah Sdr. Sinung Abadi sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melakukan pencarian di tempat istri mudanya tetapi Sdr. Sinung Abadi tidak diketemukan sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH yang dijadikan jaminan dan merupakan obyek Jaminan Fidusia;

15. Bahwa Terdakwa menggunakan uang pinjaman dari Sdr. Sinung Abadi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membayar tunggakan

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH selama 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus yang dibayar di bulan Oktober sampai dengan bulan Oktober yang dibayarkan di bulan Desember kemudian Terdakwa juga membayar hutang kepada keluarganya dan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat/terapi;

16. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH, selanjutnya PT. Suzuki Finance Indonesia beberapa kali datang menemui Terdakwa dan menghubungi melalui chat Whatapps untuk menanyakan pembayaran cicilan mobil tersebut namun hingga saat ini hanya berjanji saja untuk secepatnya melakukan pembayaran angsuran;

17. Bahwa PT. Suzuki Finance Indonesia mengetahui Terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH kepada PT. Silo dan kemudian menitipkan mobil tersebut kepada Sdr. Sinung Abadi untuk menutupi biaya tunggakan cicilan mobil, namun Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Kreditur baik secara lisan maupun tertulis dengan alasan Terdakwa tidak ada niatan untuk memindahtangankan obyek Jaminan Fidusia tersebut karena hanya bersifat menitipkan sementara yang kemudian akan diambil ketika jatuh tempo;

18. Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami isi Surat Jaminan Fidusia dan mengetahui jika benda yang dijadikan Jaminan Fidusia tidak boleh disewakan/digadaikan tanpa ada izin dari Penerima Fidusia;

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 antara Terdakwa dan PT. Suzuki Finance Indonesia yang diwakili oleh Sdr. Prio Tri Julianton (Branch Manager PT. Suzuki Finance Indonesia di Banjarmasin) sudah melakukan perjanjian damai untuk menyelesaikan pelunasan cicilan dalam hal ini Terdakwa masih memiliki kewajiban melunasi tunggakan cicilan sejumlah Rp244.257.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa akan melakukan pelunasan Sebagian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan langsung ditransfer ke rekening PT. Suzuki Finance Indonesia;

20. Bahwa sesuai isi surat kesepakatan damai apabila 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH sudah ditemukan maka PT. Suzuki Finance Indonesia berhak untuk mengambil dan melelang mobil tersebut dan apabila terjual di atas harga sisa angsuran maka kelebihan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, tetapi jika dibawah sisa angsuran maka pihak PT. Suzuki Finance Indonesia tidak akan meminta kekurangan tersebut kepada Terdakwa;

21. Bahwa PT. Suzuki Finance Indonesia telah menerima pelunasan Sebagian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana isi Surat

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Prio Tri Julianton (Branch Manager PT. Suzuki Finance Indonesia di Banjarmasin).;

22. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berhati-hati lagi; dan

23. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2010-2011 dan menerima penghargaan SL Wira Dharma.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WI 900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran angsuran Nomor 152121000003;
3. 2 (dua) lembar fotocopy *Schedule* pembayaran;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Cabang Banjarmasin PT. Suzuki Finance Indonesia tanggal 12 Januari 2021 tentang Surat Konfirmasi Persetujuan Pembayaran;
5. 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil Suzuki XL7 Beta AT warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Mobil Suzuki XL7 Beta AT warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 Beta warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH; dan
8. 6 (enam) lembar Surat Peringatan ke-I sampai dengan ke-III dari PT. Suzuki Finance Indonesia kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat angka 1, 2, 3, dan 4 adalah surat-surat yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dan PT. Suzuki Finance Indonesia terikat dalam perjanjian sebagai Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
2. Bahwa barang bukti surat angka 5, 6, dan 7 adalah dokumen-dokumen dari kendaraan mobil Suzuki XL7, Type Beta, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH yang dijadikan Jaminan Fidusia dalam perkara ini; dan
3. Bahwa barang bukti surat angka 8 adalah 6 (enam) lembar Surat Peringatan ke-I sampai dengan ke-III merupakan somasi yang dilakukan PT. Suzuki Finance Indonesia kepada Terdakwa sebelum akhirnya menempuh jalur hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat menjadi pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa apakah ada bukti tambahan lainnya, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV tahun 2007 di Secaba Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam VI/Tanjungpura, kemudian ditugaskan di Yonif 612/Manutung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dan tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serma NRP 21070483791086;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa melihat iklan mobil Suzuki yang ditawarkan di grup Facebook yang bernama Rahmat yang merupakan Sales Marketing Dealer Suzuki Batulicin dan Terdakwa tertarik dengan iklan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Dwi Setiono yang merupakan tim survey Suzuki Finance Indonesia cabang Batulicin dalam proses pembelian kendaraan Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik secara kredit;
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021 datang ke Dealer Suzuki Mitra Megah Profitamas yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalsel untuk membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik secara kredit dengan *Down Payment (DP)* sejumlah Rp55.549.178,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan pembiayaan oleh leasing PT. Suzuki Finance Indonesia;
4. Bahwa benar dalam perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor perjanjian 1521210000003 (perjanjian pokok) yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2021 yang mencantumkan kedudukan Terdakwa bertindak atas nama pribadi sebagai Debitur sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia bertindak selaku Kreditur dan obyek perjanjian pembiayaan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH dan kedua belah pihak sepakat untuk mendaftarkan perjanjian pembiayaan tersebut ke Kemenkumham kantor wilayah Kalimantan Selatan;
5. Bahwa benar telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 dimana Terdakwa

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Segaring PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia;

6. Bahwa benar selanjutnya cara pembayaran angsuran dibayarkan di kantor PT. Suzuki Finance Indonesia seluruh cabang di Indonesia dengan cara cash/tunai, kemudian Terdakwa membayar angsuran yang telah ditentukan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia tersebut selama 21 (dua puluh satu) kali dan terakhir Terdakwa membayar pada tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayar kewajiban tersebut, padahal dalam perjanjian sudah dituangkan hak dan kewajiban para pihak masing-masing serta segala konsekuensinya apabila salah satu pihak wanprestasi atau mengingkari isi perjanjian tersebut;

7. Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan sejak pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada PT. Silo dengan kontrak selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa per bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulannya dengan harapan untuk menutupi angsuran/cicilan mobil per bulannya;

8. Bahwa benar setelah 1 (satu) tahun, PT. Silo tidak melanjutkan masa sewa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH yang mengakibatkan Terdakwa tidak ada pemasukan yang digunakan untuk membayar angsuran cicilan mobil dan disaat bersamaan ibu Terdakwa yang berada di Pontianak mengalami sakit liver dan memerlukan biaya untuk pengobatan;

9. Bahwa benar Terdakwa memiliki riwayat sakit jantung koroner dan hipertensi sejak tahun 2023 serta setiap bulan harus menjalani terapi di Rumah Sakit, hal ini dikuatkan dengan Surat Rekam Medis dari RSUD Kotabaru;

10. Bahwa benar PT. Suzuki Finance Indonesia telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan ke-I pada tanggal 3 Desember 2021, Surat Peringatan ke-II pada tanggal 9 Desember 2021 dan Surat Peringatan ke-III pada tanggal 17 Desember 2021 untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran ke-10 dan kewajiban tersebut sudah Terdakwa bayar hingga terakhir melakukan pembayaran cicilan/tunggakan ke-21;

11. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2023 selaku Debitur setelah mengetahui Terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan di bulan November dan bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023, selanjutnya Sdr. Sutikno, S.E. (Saksi-2) Saksi bersama dengan Sdr. Theo Taruli Sihotang (Saksi-1) selaku petugas dari PT. Suzuki Finance Indonesia Sub Branch Head Batulicin sudah beberapa kali berusaha untuk mengkonfirmasi/menagih dengan mendatangi ke rumah Terdakwa yang berada di asrama Kodim 1004/Kotabaru dan beberapa kali menghubungi Terdakwa via telepon tetapi sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dengan alasan belum ada uang dan mengalami permasalahan dengan perekonomian;

12. Bahwa benar untuk mengatasi kesulitan ekonomi dalam membayar tunggakan/cicilan angsuran 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14-k/PM I-06/AD/VII/2024
putusan mahkamah agung no 14-k/PM I-06/AD/VII/2024
dan untuk membiayai pengobatan ibu Terdakwa dan biaya terapi Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa mengiklankan mobil tersebut di media sosial Facebook dan direspon oleh Sdri. Amel (mbak Memel) dilanjutkan membuat kesepakatan untuk bertemu;

13. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Indomaret jalan Bandara Landasan Ulin, Kab. Banjarbaru Terdakwa bertemu dengan Sdri. Amel (mbak Memel) bersama dengan Sdr. Sinung Abadi untuk menyepakati peminjaman uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan menitipkan mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH kepada Sdr. Sinung Abadi. Atas kesepakatan tersebut Sdr. Sinung Abadi mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa dan membuat surat kesepakatan dalam waktu 3 (tiga) bulan uang pinjaman tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya dan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH akan Terdakwa ambil dengan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2023;

14. Bahwa benar memasuki bulan kedua, Terdakwa berniat untuk melunasi uang pinjaman sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) akan tetapi nomor handphone Sdr. Sinung Abadi sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa mendatangi alamat rumah Sdr. Sinung Abadi sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan melakukan pencarian di tempat istri mudanya tetapi Sdr. Sinung Abadi tidak diketemukan sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH yang dijadikan jaminan dan merupakan obyek Jaminan Fidusia;

16. Bahwa benar PT. Suzuki Finance Indonesia mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH tersebut disewakan oleh Terdakwa di PT. Silo namun untuk lokasi dan siapa penyewanya Terdakwa tidak memberitahukannya dan kemudian setelah tidak dilanjutkan masa sewanya Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Sdr. Sinung Abadi dan meminjam uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi hingga kini Sdr. Sinung Abadi tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya selanjutnya PT. Suzuki Finance Indonesia cabang Banjarmasin berusaha untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH tetapi sampai dengan saat ini belum berhasil menemukan keberadaan mobil tersebut;

17. Bahwa benar Terdakwa selaku Debitur tidak meminta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Kreditur untuk menyewakan atau memindahtangankan kepada pihak ke-3 berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara ini tidak ada niatan untuk memindahtangankan obyek Jaminan Fidusia tersebut karena hanya bersifat menitipkan sementara yang kemudian akan diambil ketika jatuh tempo;

18. Bahwa benar karena Terdakwa sudah tidak membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH, selanjutnya PT. Suzuki Finance Indonesia beberapa kali datang menemui Terdakwa dan menghubungi melalui chat Whatapps untuk menanyakan pembayaran cicilan mobil tersebut namun hingga saat ini hanya berjanji saja untuk secepatnya melakukan pembayaran angsuran;

19. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Nomor 1521210000003 tanggal 27 Januari 2021 dan mengetahui jika benda yang dijadikan Jaminan Fidusia tidak boleh disewakan/digadaikan tanpa ada izin dari Penerima Fidusia sesuai surat perjanjian tersebut;

20. Bahwa benar Terdakwa selaku Debitur (Pemberi Fidusia) tidak meminta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Kreditur (Penerima Fidusia) untuk menyewakan/memindahtangankan obyek Jaminan Fidusia kepada pihak ke-3 berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH;

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. Suzuki Finance Indonesia mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril;

22. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 antara Terdakwa dan PT. Suzuki Finance Indonesia yang diwakili oleh Sdr. Prio Tri Julianton (Branch Manager PT. Suzuki Finance Indonesia di Banjarmasin) sudah melakukan perjanjian damai untuk menyelesaikan pelunasan cicilan dalam hal ini Terdakwa masih memiliki kewajiban melunasi tunggakan cicilan sejumlah Rp244.257.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa akan melakukan pelunasan Sebagian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan langsung ditransfer ke rekening PT. Suzuki Finance Indonesia;

23. Bahwa benar sesuai isi surat kesepakatan damai apabila 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH sudah ditemukan maka PT. Suzuki Finance Indonesia berhak untuk mengambil dan melelang mobil tersebut dan apabila terjual di atas harga sisa angsuran maka kelebihan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, tetapi jika dibawah sisa angsuran maka pihak PT. Suzuki Finance Indonesia tidak akan meminta kekurangan tersebut kepada Terdakwa;

24. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2024 PT. Suzuki Finance Indonesia telah menerima penyelesaian pelunasan sebagian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana isi Surat Keterangan dan tanda terima yang

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim tunggal dan Sdr. Prio Tri Julianton (Branch Manager PT. Suzuki Finance Indonesia di Banjarmasin); dan

25. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia pada tahun 2010 s.d. 2011.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Pemberi Fidusia".
2. Unsur Kedua : "Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)".
3. Unsur Ketiga : "yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Pemberi Fidusia".

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia bahwa yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV tahun 2007 di Secaba Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam VI/Tanjungpura, kemudian ditugaskan di Yonif 612 Manutung dan tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serma NRP 21070483791086;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14-K/PM I-06/AD/VII/2024. Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa melihat iklan mobil Suzuki yang ditawarkan di grup Facebook yang bernama Rahmat yang merupakan Sales Marketing Dealer Suzuki Batulicin dan Terdakwa tertarik dengan iklan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Dwi Setiono yang merupakan tim survey Suzuki Finance Indonesia cabang Batulicin dalam proses pembelian kendaraan Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik secara kredit;

4. Bahwa benar selanjutnya cara pembayaran angsuran dibayarkan di kantor PT. Suzuki Finance Indonesia seluruh cabang di Indonesia, kemudian Terdakwa membayar angsuran yang telah ditentukan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia tersebut selama 21 (dua puluh satu) kali dan terakhir Terdakwa membayar pada tanggal 31 Desember 2022 dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayar kewajiban tersebut, padahal dalam perjanjian sudah dituangkan hak dan kewajiban para pihak masing-masing serta segala konsekuensinya apabila salah satu pihak wanprestasi (mengingkari isi perjanjian tersebut);

5. Bahwa benar dalam perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor perjanjian 1521210000003 yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2021, mencantumkan kedudukan Terdakwa bertindak atas nama pribadi sebagai Debitur sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia bertindak selaku Kreditur. Kemudian obyek perjanjian pembiayaan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka MHYANC22SLJ110541 dan kedua belah pihak sepakat untuk mendaftarkan perjanjian pembiayaan tersebut ke Kemenkumham kantor wilayah Kalimantan Selatan; dan

6. Bahwa benar telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 dimana Terdakwa selaku Pemberi Fidusia sedangkan PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa adalah sebagai Pemberi Fidusia terhadap PT. Suzuki Finance Indonesia dengan jaminan Mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "pemberi Fidusia" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)".

Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia berbunyi, "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan,

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam hal ini mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yaitu PT. Suzuki Finance Indonesia, jika Terdakwa melakukan hal yang dilarang tersebut, berarti Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap UU Jaminan Fidusia.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" adalah beralihnya atau berubahnya kedudukan sesuatu benda menjadi tidak sebagaimana dalam keadaannya semula.

Bahwa "menggadaikan" adalah menjaminkan sesuatu benda dengan mendapatkan imbalan timbal baik yang biasanya berupa uang atau hal lain yang mempunyai nilai ekonomis.

Sedangkan yang dimaksud dengan "menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia" adalah menjaminkan sesuatu benda yang sebenarnya sudah terikat sebelumnya dengan suatu perjanjian lain yang sah yaitu jaminan fidusia.

Yang dimaksud Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UU No 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang paling bersesuaian dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa melihat iklan mobil Suzuki yang ditawarkan di grup Facebook yang bernama Rahmat yang merupakan Sales Marketing Dealer Suzuki Batulicin dan Terdakwa tertarik dengan iklan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Dwi Setiono yang merupakan tim survey Suzuki Finance Indonesia cabang Batulicin dalam proses pembelian kendaraan Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik secara kredit;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021 datang ke Dealer Suzuki Mitra Megah Profitamas yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalsel untuk membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, type Beta AT, warna abu-

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan *Down Payment (DP)* sejumlah Rp55.549.178,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan pembiayaan oleh leasing PT. Suzuki Finance Indonesia;

3. Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan sejak pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada PT. Silo dengan kontrak selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa per bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulannya dengan harapan untuk menutupi angsuran/cicilan mobil per bulannya;

4. Bahwa benar setelah 1 (satu) tahun, PT. Silo tidak melanjutkan masa sewa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH yang mengakibatkan Terdakwa tidak ada pemasukan yang digunakan untuk membayar angsuran cicilan mobil dan disaat bersamaan ibu Terdakwa yang berada di Pontianak mengalami sakit liver dan memerlukan biaya untuk pengobatan;

5. Bahwa benar Terdakwa juga memiliki riwayat sakit jantung koroner dan hipertensi sejak tahun 2023 serta setiap bulan harus menjalani terapi di Rumah Sakit.;

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2023 selaku Debitur setelah mengetahui Terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan di bulan November dan bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023, selanjutnya Sdr. Sutikno, S.E. (Saksi-2) Saksi bersama dengan Sdr. Theo Taruli Sihotang (Saksi-1) selaku petugas dari PT. Suzuki Finance Indonesia Sub Branch Head Batulicin sudah beberapa kali berusaha untuk mengkonfirmasi/menagih dengan mendatangi ke rumah Terdakwa yang berada di asrama Kodim 1004/Kotabaru dan beberapa kali menghubungi Terdakwa via telepon tetapi sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dengan alasan belum ada uang dan mengalami permasalahan dengan perekonomian;

7. Bahwa benar untuk mengatasi kesulitan keuangan dalam membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH dan untuk membiayai pengobatan ibu Terdakwa dan biaya terapi Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa mengiklankan mobil tersebut di media sosial Facebook dan direspon oleh Sdri. Amel (mbak Memel) dilanjutkan membuat kesepakatan untuk bertemu;

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Indomaret jalan Bandara Landasan Ulin, Kab. Banjarbaru Terdakwa bertemu dengan Sdri. Amel (mbak Memel) bersama dengan Sdr. Sinung Abadi untuk menyepakati peminjaman uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan menitipkan mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH kepada Sdr. Sinung Abadi.;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke nomor rekening Terdakwa dan membuat surat kesepakatan dalam waktu 3 (tiga) bulan uang pinjaman tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya dan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH akan Terdakwa ambil dengan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2023;

10. Bahwa benar memasuki bulan kedua, Terdakwa berniat untuk melunasi uang pinjaman sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) akan tetapi nomor handphone Sdr. Sinung Abadi sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya; dan

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa mendatangi alamat rumah Sdr. Sinung Abadi sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan melakukan pencarian di tempat istri mudanya tetapi Sdr. Sinung Abadi tidak diketemukan sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH yang dijadikan jaminan dan merupakan obyek Jaminan Fidusia.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan tertulis" adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka yang dituangkan dalam surat yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan.

b. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, menyatakan "Penerima Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

c. Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tidak bisa secara sepihak Menggadaikan benda yang dijaminkan, dalam hal ini mobil Mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH, kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia.

Bahwa setelah terpenuhinya unsur kedua yaitu Terdakwa telah Menggadaikan benda objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain, maka Majelis akan menilai apakah Menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut sudah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia atau belum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga pasal ini.

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan uraian Terdakwa, para Saksi dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengiklankan mobil tersebut di media sosial Facebook dan pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Indomaret jalan Bandara Landasan Ulin, Kab. Banjarbaru Terdakwa bertemu dengan Sdri. Amel (mbak Memel) bersama dengan Sdr. Sinung Abadi untuk menyepakati peminjaman uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan menitipkan mobil Suzuki XL 7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik, Nopol DA 1651 GH kepada Sdr. Sinung Abadi.;
2. Bahwa benar atas kesepakatan tersebut Sdr. Sinung Abadi mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa dan membuat surat kesepakatan dalam waktu 3 (tiga) bulan uang pinjaman tersebut akan Terdakwa kembalikan seluruhnya; dan
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tidak meminta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada PT. Suzuki Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia untuk Menggadaikan kepada pihak ke-3 berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik dengan Nopol DA 1651 GH.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dapat diterima; dan
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi, akibat perbuatannya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan di Persidangan tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa namun Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdapat dalam putusan yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa mengalami permasalahan ekonomi karena berakhirnya kontrak perusahaan dari PT. Silo yang saat itu menyewa mobil tersebut hanya berjalan selama 1 (satu) tahun, sehingga Terdakwa tidak ada pemasukan yang digunakan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Kemudian disaat bersamaan Terdakwa membantu pengobatan orang tua (ibunya) yang sakit serta biaya pengobatan Terdakwa sendiri yang sakit jantung coroner dan hipertensi dan melakukan terapi setiap bulannya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Suzuki Finance Indonesia mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki XL7 Beta warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan PT. Suzuki Finance Indonesia mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 Beta warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi yang dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI butir ke-6.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa antara Terdakwa dan PT. Suzuki Finance Indonesia telah melakukan upaya damai dengan disertai Surat Perjanjian Damai dan Penyelesaian Hak dan Kewajiban berupa Penyelesaian Pelunasan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Bahwa Terdakwa mempunyai Riwayat penyakit jantung dan hipertensi dan setiap bulan melakukan terapi.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.
4. Bahwa Terdakwa menyesal, tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan- keadaan yang mempengaruhi maka Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa ada bentuk pertanggungjawaban antara Terdakwa dan PT. Suzuki Finance Indonesia yang diwakili oleh Sdr. Prio Tri Julianton (Branch Manager PT. Suzuki Finance Indonesia di Banjarmasin) sudah melakukan perjanjian damai pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dan Terdakwa akan melakukan pelunasan Sebagian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan langsung ditransfer ke rekening PT. Suzuki Finance Indonesia, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 PT. Suzuki Finance Indonesia telah menerima pelunasan Sebagian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana isi Surat Keterangan dan tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Prio Tri Julianton (Branch Manager PT. Suzuki Finance Indonesia).

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara objektif selain melihat

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat asas pemulihan keadaan, asas *restitutio in integrum*, asas tanggungjawab Terdakwa, aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi korbannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara pidana Terdakwa perlu ditetapkan melalui pendekatan keadilan restorative, karena antara Terdakwa dan PT. Suzuki Finance Indonesia telah tercapai kesepakatan serta Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkonduite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini terbukti dengan tetap diberikannya jabatan terhadap Terdakwa oleh Kesatuannya, hal ini berarti Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas dan Terdakwa juga memiliki riwayat sakit jantung koroner dan hipertensi sejak tahun 2023 serta setiap bulan harus menjalani terapi di Rumah Sakit, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan di Satuannya.

Menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Dengan demikian maka hal tersebut sekaligus mengakomodir Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas perbuatan Terdakwa yang terbukti bersalah selain dijatuhkan pidana penjara, maka juga dijatuhkan pidana denda, berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan. Mengenai pidana denda Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan gaji Terdakwa sebagai seorang Bintara diperkirakan akan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan perkaranya. Terdakwa apabila harus membayar denda sesuai tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Pidana Denda yang patut diberikan kepada Terdakwa besarnya disesuaikan dengan batas kemampuan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WI 900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran angsuran Nomor 152121000003;
- c. 2 (dua) lembar fotocopy *Schedule* pembayaran;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Cabang Banjarmasin PT. Suzuki Finance Indonesia tanggal 12 Januari 2021 tentang Surat Konfirmasi Persetujuan Pembayaran;
- e. 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil Suzuki XL7 Beta AT warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Mobil Suzuki XL7 Beta AT warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 Beta warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH; dan
- h. 6 (enam) lembar Surat Peringatan ke-I sampai dengan ke-III dari PT. Suzuki Finance Indonesia kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Abdurahman**, Serma, NRP 21070483791086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, Dengan perintah tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir; dan
 - b. Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WI 900010824.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021;
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran angsuran Nomor 152121000003;
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy *Schedule* pembayaran;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Cabang Banjarmasin PT. Suzuki Finance Indonesia tanggal 12 Januari 2021 tentang Surat Konfirmasi Persetujuan Pembayaran;
 - e. 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil Suzuki XL7 Beta AT warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Mobil Suzuki XL7 Beta AT warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 Beta warna abu-abu metalik Nopol DA 1651 GH; dan
 - h. 6 (enam) lembar Surat Peringatan ke-I sampai dengan ke-III dari PT. Suzuki Finance Indonesia kepada Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 18 bulan September tahun 2024 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028510389 dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk, NRP 11020020010478, Penasihat Hukum **Boby Febriyanto, S.H.**, Sersan Kepala NRP 21100087330290, Panitera Pengganti, **Suyono**, Pembantu Letnan Satu NRP 21010161580479, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap ttd

Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028510389

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

ttd

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Panitera Pengganti

ttd

Suyono
Pembantu Letnan Satu NRP 21010161580479

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti


Suyono
Pembantu Letnan Satu NRP 21010161580479